



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan terhadap Pemohon :

Tiam Tjai, NIK: 1275032510630002, Jenis Kelamin: LAKI-LAKI, Tempat dan Tanggal Lahir : Kwala Serapuh, 25-10-1963, Pekerjaan Wiraswasta; Agama: Buddha; Status Perkawinan: Cerai Mati; Beralamat JL. Rukam NO.9C LK.VI; RT/RW : 000/000; Kelurahan: Bandar Senembah; Kecamatan: Binjai Barat; Kota: BINJAI; Provinsi : Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Boby Daniel Simatupang, SH, MH, C.Me, Advokat pada kantor Bantuan Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 315 Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 19 Nopember 2024 di bawah Register Nomor 270/SK/HK/2024/PN-Bnj, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 18 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 19 Nopember 2024 di bawah Register Nomor 270/SK/HK/2024/PN-Bnj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon TIAM TJAI adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1275032510630002;
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama SUMIATY secara agama Buddha pada tanggal 20 Februari 1993 di Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor.153 GYK/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang Ayah (bapak) dalam rumah tangga dan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung dari perkawinan tersebut;
- Bahwa nama-nama anak kandung Pemohon masing-masing di beri nama :
 1. LIA ANGGRIANI (Perempuan), Lahir di BINJAI, 3 Agustus 1994 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 330/1994/AK.;
 2. RENDY ANGGRIAWAN (Laki-Laki), Lahir di BINJAI, 24 Juli 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 204/AK-TAC/1999;
- Bahwa Pemohon mempunyai Istri yang bernama SUMIATY telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Nopember 2001 dan telah didaftarkan atas kematian tersebut berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor: 1275-KM-15112024-0001 tertanggal 15 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon telah lalai dikarenakan belum pernah mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dimanapun diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai agar dari perkawinan tersebut tercatat/terdaftar di Instansi Pemerintah tersebut;
- Bahwa untuk Kelengkapan data administrasi, Pemohon ingin mengajukan Permohonan tentang Pendaftaran Perkawinan Terlambat tersebut di Kantor Pengadilan Negeri Binjai oleh karena Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut sebelum adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq. Hakim yang menangani permohonan ini untuk memanggil Kuasa Hukum Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara TIAM TJAI dan SUMIATY yang dilangsungkan menurut agama Buddha pada tanggal 20 Februari 1993 di Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor.153 GYK/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk mencatatkan perkawinan antara TIAM TJAI dan SUMIATY yang dilangsungkan menurut agama Buddha pada tanggal 20 Februari 1993 di Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor. 153 GYK/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020, kedalam Register yang diperuntukkan/dikhususkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
5. Membebankan segala biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1275032510630002 tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1275032804080256 tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 330/1994/AK, tanggal 30 September 1994, atas nama Lia Anggriani, , diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 204/AK-TAG/1999, tanggal 13 September 1999, atas nama Rendy Anggriawan, diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-15112024-0001 tanggal 15 November 2024, atas nama Sumiaty yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Binjai, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan . Nomor 400.12.3.2-3.2-737/bs/xi/2024 tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Senembah, diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan . Nomor 153 GYK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah, diberi tanda Bukti P-7;;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Heri Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon adalah sudah kawin dengan Sumiaty;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bnj



- Bahwa Pemohon kawin dengan Sumiaty secara agama Budha di Vihara Go Ya Kota Binjai pada tahun 1993;
 - Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2001
 - Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan suaminya telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Lia Anggriani dan Rendy Anggriawana;
2. Saksi **A Tiam Alias Sutimin** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah sudah kawin dengan Sumiaty;
- Bahwa Pemohon kawin dengan Sumiaty secara agama Budha di Vihara Go Ya Kota Binjai pada tahun 1993;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2001
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan suaminya telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Lia Anggriani dan Rendy Anggriawana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang menunjuk dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Bernama Tiam Tjai dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Sumiaty dan telah dikaruniai dua orang anak; bahwa hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Sumiaty dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi Istri Pemohon (Sumiaty) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Istri pemohon (Sumiaty) telah meninggal dunia (vide bukti P-5) pada tanggal 11 November 2001;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia, perkawinan antara Pemohon dengan suaminya belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga telah terlambat untuk pendaftarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permohonan dari Pemohon yaitu menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Suaminya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa seyogyanya sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan menurut cara agamanya masing-masing haruslah dicatatkan di kantor catatan sipil dan terhadap Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha adalah perkawinan yang sah secara agama, akan tetapi tentang keterlambatan melakukan pendaftaran di kantor catatan sipil, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bersifat administrasi, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum ke-1 (satu), ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) dari permohonan Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara TIAM TJAI dan SUMIATY yang dilangsungkan menurut agama Buddha pada tanggal 20 Februari 1993 di Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor.153 GYK/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon agar menyampaikan kepada Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk mencatatkan perkawinan antara TIAM TJAI dan SUMIATY yang dilangsungkan menurut agama Buddha pada tanggal 20 Februari 1993 di Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor. 153 GYK/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020, kedalam Register yang diperuntukkan/dikhususkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
5. Membebaskan segala biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.95.000 (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Fadel Pardamean Batee, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH, M.Si, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardiana Rajagukguk, SH, M.Si

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftara/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp35.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp95.000,00;</u> (sembilan puluh lima ribu)

